

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian hanya ditemukan tolok ukur terhadap kemabukan alkohol bagi manusia. Walaupun demikian Kepolisian Republik Indonesia belum menggunakan alat pengukur kadar alkohol dalam tubuh untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap pengemudi. Sehingga hasil penelitian tolok ukur kemabukan alkohol ini belum dapat digunakan untuk penegakan aturan. Alat pengukur narkotika untuk pengukuran di lapangan juga belum dimiliki oleh kepolisian, sehingga pengukuran masih dilakukan di sarana kesehatan. Sementara tolok ukur kemabukan alkohol dan narkotika secara kumulatif bagi manusia tidak ditemukan. Karena begitu banyak jenis narkotika yang ada mengakibatkan belum terdapat penelitian yang dilakukan secara mendalam. Namun dari hasil penelitian yang ada telah memberikan gambaran bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat mengonsumsi alkohol dan narkotika terhadap tubuh. Bahwa kandungan alkohol dan narkotika akan saling menstimulasi, sehingga efek samping yang ditimbulkan terhadap tubuh orang yang mengonsumsinya menjadi mematikan.
2. Pengemudi yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan narkotika menimbulkan korban nyawa dapat dipandang menjadi dua jenis kesalahan. Perbuatan tersebut dipandang sebagai kesengajaan bila pengemudi memutuskan untuk mengemudi sebelum mengonsumsi alkohol dan narkotika secara sukarela. Sementara perbuatan tersebut menjadi sebuah kelalaian bila pengemudi memutuskan untuk mengemudi setelah di bawah pengaruh alkohol dan narkotika. Namun dalam kedua contoh kasus yang diangkat, perbuatan pengemudi hanya dipandang sebagai kesengajaan.
3. Setelah melakukan penelitian, beberapa ketentuan dapat dipersangkakan terhadap perbuatan pengemudi yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan narkotika menyebabkan kematian.

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah Pasal 127 ayat (1) UU 35/2009 tentang Narkotika, Pasal 283 UU 22/2009 tentang LLAJ, Pasal 311 ayat (5) UU 22/2009 tentang LLAJ, Pasal 474 ayat (3) UU 1/2023 tentang KUHP, dan Pasal 310 ayat (4) UU 22/2009 tentang LLAJ. Karena terdapat beberapa ketentuan yang dapat diterapkan terhadap pelaku, maka pada fenomena tersebut telah terjadi perbarengan tindak pidana. Dalam dua kasus yang disampaikan sebagai contoh, keduanya hanya didakwa menggunakan satu aturan yakni aturan UU 22/2009 tentang LLAJ. Ketentuan UU 35/2009 tentang Narkotika tidak didakwakan meskipun kedua pelaku menggunakan narkotika golongan I.

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan ketika fenomena serupa terjadi di masa mendatang. Kepolisian perlu memiliki alat tes kadar alkohol dalam tubuh untuk pengetesan di lapangan. Sebab pada negara-negara yang telah dicantumkan pada bagian sebelumnya telah memiliki dan menggunakan alat tes alkohol dalam tubuh. Disamping itu kepolisian juga perlu untuk memiliki alat tes kadar narkotika dalam tubuh, agar dimungkinkan melakukan pengetesan terhadap pengemudi di lapangan. Dengan alat pengukur tersebut, kepolisian dapat menangani fenomena serupa dengan lebih baik. Terlebih lagi kepolisian dapat mencegah terjadinya tabrakan dengan melakukan pengetesan acak terhadap pengemudi.
2. Dengan dimungkinkannya pengemudi yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan narkotika menimbulkan korban nyawa dianggap sebagai sebuah kesengajaan maupun kelalaian, maka seharusnya kasus serupa di kemudian hari perlu dilakukan pertimbangan tindak pidana tersebut sebagai sebuah kelalaian.
3. Pada pengemudi yang mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan narkotika menimbulkan korban nyawa seharusnya tidak hanya diterapkan ketentuan UU 22/2009 tentang LLAJ. Sebab terdapat dua kenyataan yakni kenyataan yang berkaitan dengan cara mengemudi dan

keadaan pengemudi yang menggunakan narkotika. Sehingga pada fenomena tersebut harus juga diterapkan ketentuan UU 35/2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Amitava Dasgupta, *The Science of Drinking : How Alcohol Affects your Body and Mind*, Britania Raya : Rowman & Littlefield Publishers, 2011.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2022.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2015.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Siti Zubaidah, *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*, Medan : Iain Press, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Sri Suryawati, Derajat dan Koentjoro, *UGM Mengajak : Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2015.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto, 2018.

Sumber Jurnal :

- Ambar Yoganingrum, *Ekstasi : Obat Psikotropik, Manfaat dan Dampaknya bagi Kesehatan*, Jurnal PDII (Vol XXI, No. 5, Desember 1996)
- Ismiati, *Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Selatan dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Narkoba*, Jurnal Al-Bayan (Vol. 24, No. 2, Juli-Desember 2018)
- Khairun Nisa, dan rekan-rekan, *Hubungan Konsumsi Alkohol dengan Cedera Disebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2018 (Analisis Data Risdeskas 2018)*, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan (Vol. 24, No. 1, Agustus 2020-Februari 2021)
- Muhammad Ridwan Lubis, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian*, Jurnal Hukum Kaidah (Vol. 17, No. 2, 2018)
- Topaz Kautsar, *Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan*, Medical Journal of Lampung University (Vol. 4 No. 8, 2015)

Internet :

David Hampton, <https://www.alcoholrehabguide.org/alcohol/drinking-drugs/heroin/> (diakses pada 10 Mei 2023)

Malini Ghoshal dan Dena Westphalen, <https://www.healthline.com/health/cocaine-and-alcohol> (diakses pada 10 Mei 2023)

Meenakshi S dan William C, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4399000/> (diakses pada 10 Mei 2023)

Rizal Fadli, <https://www.halodoc.com/artikel/5-manfaat-ganja-medis-dan-efek-sampingnya-bagi-tubuh> (diakses pada 2 Mei 2023)

Rumah Sakit Universitas Udayana, <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/> (diakses 9 Mei 2023)

The University of Tennessee Health Science Center, <https://www.uthsc.edu/pathology/clinical-care/patient-faqs.php#:~:text=Clinical%20pathology%20is%20also%20known,use%20molecular%20techniques%20as%20well>. (diakses pada 13 Juni 2023)

Staf Editorial *American Addiction Centers*, <https://drugabuse.com/taking-drugs-alcohol/ecstasy/> (diakses pada 10 Mei 2023)

Staf Editorial *American Addiction Centers*, <https://drugabuse.com/taking-drugs-alcohol/morphine/> (diakses pada 10 Mei 2023)

University of Notre Dame, <https://mcwell.nd.edu/your-well-being/physical-well-being/alcohol/blood-alcohol-concentration/> (diakses 1 Mei 2023)

Verury Verona, <https://www.halodoc.com/artikel/ganja-dapat-sembuhkan-insomnia-ini-faktanya> (dakses pada 7 Juni 2023)